



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUSTAFA Bin HASYIM;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 15 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lawe Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Mustafa Bin Hasyim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mustafa Bin Hasyim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Mustafa Bin Hasyim dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil merk MITSUBISHI Nomor Polisi BL 1238 EB, Nomor Mesin 4D56C458883, Nomor Rangka MHML300DB4R234025;

dikembalikan kepada CV. CANDI melalui Terdakwa Mustafa Bin Hasyim;

- 1 (satu) unit Sepeda kayuh warna kuning; dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa Mustafa Bin Hasyim pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di jalan Takengon - Bireuen Kampung Belang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat itu Terdakwa Mustafa Bin Hasyim tengah mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil merk MITSUBISHI No. Polisi. BL 1238 EB dari Terminal Paya Ilang Takengon, Kabupaten Aceh Tengah menuju Kabupaten Bireuen;

- Bahwa sesampainya di jalan Takengon - Bireuen tepatnya di Kampung Belang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa melajukan 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil merk MITSUBISHI No. Polisi. BL 1238 EB dengan kecepatan berkisar 70 sampai dengan 90 km/jam melebihi batas ketentuan kecepatan (pada jalan bukan bebas hambatan/Tol) pada kondisi jalan sedikit menurun dan lurus;

- Bahwa kemudian sekira jarak 20 meter Terdakwa saat itu melihat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Str



terdapat anak-anak sedang bersepeda disebelah kiri jalan dari arah Terdakwa mengemudi mobil dimaksud;

- Bahwa Terdakwa yang saat itu mengetahui keadaan demikian tidak berusaha untuk mengurangi kecepatan laju mobil yang dikemudikannya (tidak menghiraukan) serta tidak berusaha membunyikan klakson mobil untuk memberikan peringatan, hingga kemudian beberapa saat Terdakwa langsung menabrak Korban Anak Qhalingga Aljazira yang saat itu sedang mengayuh sepeda menyebrang dari arah kiri jalan menuju kanan jalan posisi Terdakwa mengemudi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Korban Anak Qhalingga Aljazira, Korban Anak Qhalingga Aljazira terpental bersama dengan sepeda yang dikayuhnya akibat benturan keras dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor tersebut, Korban Anak Qhalingga Aljazira telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2019 sekira pukul 13.30 WIB di RSUD dr. FAUZIAH Kabupaten Bireuen, dengan diagnosa Trauma Kepala Berat sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 595/IPJ/2019;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 01/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Aqmal terhadap Korban Anak Qhalingga Aljazira ditemukan;

- luka robek di atas kepala dengan ukuran 3x4 cm;
- luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran 10x10 cm;
- luka lecet di dahi dengan ukuran 2x1 cm;
- luka lecet di samping mata sebelah kanan dengan ukuran 3x2 cm;
- luka lecet di leher sebelah kanan dengan ukuran 3x2 cm;

dengan kesimpulan terdapat luka robek dan luka lecet diakibatkan trauma akibat benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil merk MITSUBISHI No. Polisi. BL 1238 EB tidak disertai dengan kelengkapan dokumen berupa SIM (Surat Izin Mengemudi) yang masih berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Mustafa Bin Hasyim pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di jalan Takengon - Bireuen Kampung Belang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat itu Terdakwa Mustafa Bin Hasyim tengah mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil merk MITSUBISHI No. Polisi. BL 1238 EB dari Terminal Paya Ilang Takengon, Kabupaten Aceh Tengah menuju Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sesampainya di jalan Takengon - Bireuen tepatnya di Kampung Belang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa melajukan 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil merk MITSUBISHI No. Polisi. BL 1238 EB dengan kecepatan berkisar 70 sampai dengan 90 km/jam melebihi batas ketentuan kecepatan (pada jalan bukan bebas hambatan/Tol) pada kondisi jalan sedikit menurun dan lurus;
- Bahwa kemudian sekira jarak 20 meter Terdakwa saat itu melihat terdapat anak-anak sedang bersepeda disebelah kiri jalan dari arah Terdakwa mengemudi mobil dimaksud;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu mengetahui keadaan demikian tidak berusaha untuk mengurangi kecepatan laju mobil yang dikemudikannya (tidak menghiraukan) serta tidak berusaha membunyikan klakson mobil untuk memberikan peringatan, hingga kemudian beberapa saat Terdakwa langsung menabrak Korban Anak Qhalingga Aljazira yang saat itu sedang mengayuh sepeda menyebrang dari arah kiri jalan menuju kanan jalan posisi Terdakwa mengemudi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Korban Anak Qhalingga Aljazira, Korban Anak Qhalingga Aljazira terpental bersama dengan sepeda yang dikayuhnya akibat benturan keras dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor tersebut, Korban Anak Qhalingga Aljazira telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2019 sekira pukul 13.30 WIB di RSUD dr. FAUZIAH Kabupaten Bireuen, dengan diagnosa Trauma Kepala Berat sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 595/IPJ/2019;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 01/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Aqmal terhadap Korban Anak Qhalingga Aljazira ditemukan;
 - luka robek di atas kepala dengan ukuran 3x4 cm;
 - luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran 10x10 cm;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka lecet di dahi dengan ukuran 2x1 cm;
- luka lecet di samping mata sebelah kanan dengan ukuran 3x2 cm;
- luka lecet di leher sebelah kanan dengan ukuran 3x2 cm;

dengan kesimpulan terdapat luka robek dan luka lecet diakibatkan trauma akibat benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil merk MITSUBISHI Nomor Polisi BL 1238 EB tidak disertai dengan kelengkapan dokumen berupa SIM (Surat Izin Mengemudi) yang masih berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ihwana Binti Alm. M. Husen Adam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Umum Nasional Takengon

– Bireun, kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 1(satu) unit Mobil Minibus L 300 warna hitam dengan nomor polisi BL 1238 EB dengan 1(satu) Unit Sepeda Dayung;

- Bahwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah seorang pengendara sepeda dayung yang mana adalah anak kandung Saksi sendiri, bernama Qhalingga Aljazira;

- Bahwa Qhalingga Aljazira meninggal dalam kecelakaan tersebut;

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Minibus L 300 tetapi dengan Nopol BL 1238 EB, sedangkan kendaraan yang digunakan oleh Anak Korban Qhalingga Aljazira adalah sepeda dayung;

- Bahwa Saksi melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena posisi Anak Korban sebelum kecelakaan lalu lintas sedang menyeberang jalan dari arah kiri jalan ke sebelah kanan jalan dengan menggunakan sepeda;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat kejadian, Saksi sedang duduk berada di teras pabrik kilang kopi yang mana persis berada di pinggir sebelah kanan Jalan Nasional Takengon-Bireuen Kp. Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah yang tidak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 11.30 WIB Saksi sedang duduk berada di depan teras pabrik kilang kopi persis berada di pinggir sebelah kanan Jalan Nasional Takengon-Bireuen Kp. Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sendirian, sedang melihat anak Saksi yaitu Anak Korban.Qhalingga Aljazira yang sedang berada di sebelah kiri jalan Takengon-Bireun yang jarak dengan Saksi saat itu kira-kira 50 (lima puluh) meter. Saksi lihat saat itu arus lalu lintas sedang sepi, pada saat Anak Korban.Qhalingga Aljazira menyeberang ke sebelah kanan dan sudah melewati garis tengah pembatasan jalan tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan kecepatan tinggi dari arah Takengon-Bireuen yang menyebabkan Anak Korban.Qhalingga Aljazira ditabrak oleh mobil L 300 tersebut hingga anak Saksi terbanting ke dalam parit sebelah kanan jalan;

- Bahwa setelah Saksi melihat kecelakaan lalu lintas yang menimpa Anak Korban.Qhalingga Aljazira tersebut Saksi kemudian tidak sadarkan diri dan tidak melihat lagi bagaimana keadaan Anak Korban.Qhalingga Aljazira. Sesampainya di RSUD Fauzian Bireuen tempat Anak Korban.Qhalingga Aljazira dibawa, Saksi pun tidak sanggup melihat hingga kemudian Saksi diberi kabar oleh suami Saksi bahwa Anak Korban.Qhalingga Aljazira telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi sudah tidak menginginkan kembali sepeda milik Anak Saksi dan berharap untuk dimusnahkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Zulkarnain Alias Ucok Bin Samin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Umum Nasional Takengon – Bireun KM 45 kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang saksi lihat adalah 1 (satu) unit mobil Minibus L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1238 EB dengan 1 (satu) unit sepeda dayung;

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah seorang pengedera sepeda dayung atas nama Anak Korban Qhalingga Aljazira yang mana Anak Korban adalah tetangga Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena posisi Saksi pada saat itu sedang berdiri di bengkel milik Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang letaknya berada di pinggir jalan yang berjarak 50 meter dari kejadian kecelakaan tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Anak Korban menyeberang Jalan dari arak kiri jalan ke sebelah kanan jalan dengan menggunakan sepeda Bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang kemudian lewat 1(satu) unit mobil L 300 BL 1238 EB yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya yang datang dari arah Takengon menuju Bireuen dengan kecepatan tinggi kira-kira sekitar 90 km/jam yang kemudian menabrak Anak Korban yang sedang menyebrang jalan menggunakan sepeda dayung hingga Anak Korban masuk ke dalam parit sebelah kanan;
 - Bahwa setelah melihat kejadian kecelakaan tersebut, Saksi langsung lari ketempat kejadian tabrakan dan mencari dimana posisi Anak Korban dan Saksi menemukan Anak Korban Bersama dengan sepedanya berada di bawah ban belakang sebelah kanan mobil L 300 yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu Saksi mengangkat dan mengambil Anak Korban yang masuk ke dalam parit tersebut dan membawanya bersama dengan orang tuanya ke Puskesmas Blang Rakal lalu oleh Puskesmas Blang Rakal dirujuk ke RSUD Fauzian Bireuen untuk mendapatkan perawatan medis;
 - Bahwa Saksi kemudian ikut mengantar Anak Korban ke RSUD Fauziah Bireuen dan sekira 15 (lima belas) menit Saksi berada diruangan IGD RSUD Fauzian dan tidak lama kemudian Saksi mendengar kabar bahwa Anak Korban yang bernama Qhalingga Aljazira meninggal dunia;
 - Bahwa dari kejadian kecelakaan lalu lintas yang Saksi lihat tersebut Anak Korban mengalami luka di bagian kepalanya hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa kondisi jalanan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bagus, beraspal serta jalannya lurus dan tidak ada tikungan, serta kondisi cuaca sedang cerah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat sebelum menabrak Anak Korban mengeremkan mobilnya dan saksi tidak pula mendengar Terdakwa membunyikan klakson mobilnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa ia dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Umum Nasional Takengon

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bireun, kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 1(satu) unit Mobil Minibus L 300 warna hitam yang BL 1238 EB yang Terdakwa bawa sendiri dengan 1(satu) unit sepeda dayung yang dikendarai oleh anak yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Terminal Paya Ilang Takengon hendak menuju Bireuen, dengan mengemudikan 1(satu) unit mobil Mitsubishi Minibus L 300 dengan Nomor Polisi BL 1238 EB, dengan membawa 1(satu) orang penumpang lainnya yang Terdakwa tidak tahu nama dengan tujuan menuju Bireuen, sesampainya di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, tepatnya pada jalan yang sedikit menurun dan lurus dengan kecepatan yang Terdakwa kemudikan sekira 70-80 km/jam sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa melihat di depan Terdakwa ada 2 (dua) orang anak yang berada di pinggir jalan sebelah kiri arah Takengon menuju Bireuen dengan posisi anak tersebut 1 (satu) orang berdiri dan 1 (satu) lagi sedang di atas sepeda dayung tiba-tiba anak yang bersepeda dayung tersebut menyeberang jalan kesebelah kanan jalan. Dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat lalu Terdakwa langsung banting setir ke sebelah kanan jalan sehingga menabrak sepeda dayung tersebut dan mengenai bagian tengah depan dari mobil L 300 yang Terdakwa kemudikan dan menabrak parit kemudian mobil berhenti;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat menginjak rem dan tidak membunyikan klaksok karena sudah terlalu dekat dengan anak yang membawa sepeda dayung yang sedang menyebrang jalan tersebut;
- Bahwa speedometer mobil L 300 yang Saksi kendarai sudah tidak berfungsi kembali / rusak dan pada saat mengendarai mobil tersebut Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Terdakwa sudah menempuh upaya kekeluargaan dengan Keluarga Korban dan Ahli Waris Korban pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 akan tetapi keluarga Korban/ahli waris meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang sebesar itu dan sudah mencoba menawarkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa sebelumnya keluarga Terdakwa pernah memberikan kepada keluarga korban berupa beras 3 (tiga) sak, kelapa 1(satu) karung kecil, telur 3 (tiga) papan dan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas kelalaiannya yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 *Mini Bus* dengan Nomor Polisi BL 1238

EB;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Dayung;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- *Visum Et Repertum* Nomor 01/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Aqmal Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen pada tanggal 30 Desember 2019 terhadap Anak Korban Qhalingga Aljazira dengan ditemukan :

- luka robek di atas kepala dengan ukuran 3x4 cm;
- luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran 10x10 cm;
- luka lecet di dahi dengan ukuran 2x1 cm;
- luka lecet di samping mata sebelah kanan dengan ukuran 3x2 cm;
- luka lecet di leher sebelah kanan dengan ukuran 3x2 cm;

dengan kesimpulan terdapat luka robek dan luka lecet akibat trauma tumpul;

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 595/IPJ/2019 atas nama Qhalingga Aljazira yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Aqmal Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Terminal Paya Ilang Takengon hendak menuju Bireuen, dengan mengemudikan 1(satu) unit mobil Mitsubishi Minibus L 300 dengan Nomor Polisi BL 1238 EB, dengan membawa 1 (satu) orang penumpang lainnya dengan tujuan menuju Bireuen. Sesampainya di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, tepatnya pada jalan yang sedikit menurun dan lurus dengan kecepatan yang Terdakwa kemudikan sekira 70-80 km/jam sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa melihat di depan Terdakwa ada 2 (dua) orang anak yang berada di pinggir jalan sebelah kiri arah Takengon menuju Bireuen dengan posisi anak tersebut 1 (satu) orang berdiri dan 1 (satu) lagi sedang di atas sepeda dayung;
- Bahwa Anak Korban Qhalingga Aljazira kemudian menyeberang Jalan dari arah kiri jalan ke sebelah kanan jalan dengan menggunakan sepeda bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang kemudian lewat 1(satu) unit mobil L

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 BL 1238 EB yang dikemukakan oleh Terdakwa yang datang dari arah Takengon menuju Bireuen dengan kecepatan tinggi kira-kira sekitar 70-80 km/jam;

- Bahwa dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat, Terdakwa kaget dan langsung membanting setir ke sebelah kanan jalan sehingga menabrak sepeda dayung yang dikendarai oleh Anak Korban dan mengenai bagian tengah depan dari mobil L 300 yang Terdakwa kemudikan dan menabrak parit kemudian mobil berhenti;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat menginjak rem dan tidak membunyikan klakson karena sudah terlalu dekat dengan anak yang membawa sepeda dayung yang sedang menyebrang jalan tersebut;

- Bahwa dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Anak Korban mengalami luka di bagian kepalanya hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut, Anak Korban langsung tidak sadarkan diri dan sempat dilarikan ke Puskesmas Blang Rakal dan kemudian dirujuk menuju RSUD Fauzian Bireuen hingga Anak Korban meninggal dunia akibat mengalami luka di bagian kepala sebagaimana diterangkan di dalam alat bukti surat *visum et repertum* dan Surat Kematian;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Umum Nasional Takengon – Bireun, kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kondisi jalanan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bagus, beraspal serta jalannya lurus dan tidak ada tikungan, serta kondisi cuaca sedang cerah;

- Bahwa speedometer mobil L 300 yang Terdakwa kendarai sudah tidak berfungsi kembali / rusak dan pada saat mengendarai mobil tersebut Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai ketentuan hukum;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menempuh upaya kekeluargaan dengan Keluarga Korban dan Ahli Waris Korban pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 akan tetapi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum yang dapat menjadi pelaku tindak pidana *in casu* tindak pidana dalam lingkup lalu lintas angkutan jalan raya, akan tetapi dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak dijelaskan dan dirinci lebih lanjut mengenai pengertian, kualitas dan kualifikasi subjek hukum tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim mengartikan unsur setiap orang sesuai aturan KUHP, menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini ternyata dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Mustafa Bin Hasyim dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan identitas Terdakwa yang cocok serta sesuai dengan Surat Dakwaan serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu ada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya penggunaan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatan materiil yang terlarangnya, menurut Pasal 1 angka 8 *juncto* angka 20 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mobil terqualifikasi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kealpaan atau kelalaiannya adalah kurang hati-hati, lalai (*alpa*) sebagai lawan dari pengertian dengan sengaja (*opzet*);

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

- Pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat;
- Pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

bahwa ada atau tidaknya syarat-syarat tersebut, ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain yang mengakibatkan korban manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus L 300 dengan Nomor Polisi BL 1238 EB dengan tujuan menuju Bireuen, sesampainya di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, tepatnya pada jalan yang sedikit menurun dan lurus dengan kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan sekira 70-80 km/jam sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa melihat di depan Terdakwa ada 2 (dua) orang anak yang berada di pinggir jalan sebelah kiri arah Takengon menuju Bireuen dengan posisi anak tersebut 1 (satu) orang berdiri dan 1 (satu) lagi sedang di atas sepeda dayung tiba-tiba anak yang bersepeda dayung tersebut menyeberang jalan kesebelah kanan jalan. Dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat lalu Terdakwa langsung banting setir ke sebelah kanan jalan sehingga menabrak sepeda dayung yang dikendarai oleh Anak Korban dan mengenai bagian tengah depan dari mobil L 300 yang Terdakwa kemudikan dan menabrak parit kemudian mobil berhenti;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas menunjukkan Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yaitu kendaraan roda 4 (empat) jenis *Minibus* L 300 yang diketahui kendaraan tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan Terdakwa telah lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sempat menginjak rem dan tidak membunyikan klakson karena sudah terlalu dekat dengan anak yang membawa sepeda dayung yang sedang menyebrang jalan tersebut, padahal pada saat itu jalanan sedang sepi dan Terdakwa sudah melihat 2 (dua) orang anak yang akan menyebrang jalan;

Menimbang, bahwa dalam situasi yang demikian maka jelas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kealpaan atau kelalaian Terdakwa sebagai Pengemudi kendaraan *Minibus* L 300, karena pada saat melewati jalanan lurus di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah yang padat pemukiman penduduk, Terdakwa secara sadar mengetahui terdapat 2 (dua) orang anak yang sedang menyebrang jalan, karena pada saat kejadian kondisi cuaca sedang cerah sehingga tidak ada suatu hal yang menghalangi pandangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah semestinya melihat serta dapat memperkirakan 2 (dua) orang anak tersebut akan menyebrang jalan, dan seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan kendaraan yang dibawanya, bukan malah menambah kecepatan. Namun Terdakwa ternyata memilih untuk tetap memaksakan laju kendaraannya, padahal Terdakwa seharusnya dapat lebih waspada dan bisa lebih jelas melihat kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Terdakwa akhirnya tetap memaksakan dirinya untuk bisa melaju lebih cepat sampai ke tujuan dan mengabaikan prinsip keamanan, padahal tidak ada kewajiban hukum maupun akibat hukum yang dilanggar jika Terdakwa memilih untuk lebih berhati-hati, bahkan sebaliknya justru kehati-hatian dalam mengemudilah yang merupakan kewajiban hukum dan harus diutamakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang meninggal dunia disini tidak dimaksud sama sekali oleh si pelaku, akan tetapi meninggal dunia tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang penghati-hatian atau lalainya si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu hasil *Visum Et Repertum* Nomor 01/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Aqmal pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen terhadap Anak Korban Qhalingga Aljazira ditemukan luka robek dan luka lecet diakibatkan trauma tumpul, hingga akhirnya Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Anak korban meninggal dunia juga telah dikuatkan berdasarkan bukti surat yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor 595/IPJ/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menerangkan bahwa Anak Korban atas nama Qhalingga Aljazira telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 yang diakibatkan trauma kepala berat atas kecelakaan lalu lintas tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 *Mini Bus* dengan Nomor Polisi BL 1238 EB;
berdasarkan fakta dipersidangan diketahui kendaraan tersebut adalah milik CV. CANDI maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Mustafa Bin Hasyim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Dayung yang diketahui dalam persidangan adalah milik Anak Korban Qhalingga Aljazira, namun oleh karena Saksi Ihwana Binti Alm. M. Husen Adam yang merupakan ibu kandung Anak Korban menginginkan sepeda dayung tersebut dimusnahkan, maka Majelis berpendapat cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Antara Terdakwa dengan pihak Keluarga Korban tidak tercapai perdamaian;
- Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan SIM yang masih berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA Bin HASYIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil merk Mitsubishi Minibus L300 dengan Nomor Polisi BL 1238 EB, Nomor Mesin 4D56C458883, Nomor Rangka MHML300DB4R234025; dikembalikan kepada CV. CANDI melalui Terdakwa Mustafa Bin Hasyim;
 - 1 (satu) unit Sepeda kayuh warna kuning; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alando, S.H., Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh Fadillah Usman, S.H, dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)